

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat dalam akhir tahun ini. Hal ini terjadi karena adanya penetapan peraturan UU Tentang Desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2015) menyatakan bahwa dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan dana desa kurang lebih sebesar Rp 20,776 triliun kepada 74.093 desa yang tersebar di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Pasal 29, formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90% dan hanya 10%

yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi. Pemerintah lebih menekankan pada asas pemerataan, dimana setiap desa memiliki jumlah dana desa yang relatif sama.



Grafik 1.1 Jumlah Dana Desa

Jokowi mengatakan Dana desa tahun 2019 akan meningkat sebesar Rp. 73 triliun, "Dana Desa kalau kita lihat Rp 20 triliun di tahun pertama, tahun 2016 Rp 47 triliun. Di tahun 2017 Rp 60 triliun. Tahun ini Rp 60 triliun. Tahun depan kurang-lebih Rp 73 triliun. Semakin besar dananya, tapi penggunaannya harus tepat sasaran. Ini bukan masalah menghabiskan uang. Tapi tepat sasaran dan tepat guna dan bermanfaat. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Permendagri 20 Tahun 2018 menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Ada pula asas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran.

Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat karena terdapat beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini terkait korupsi dana desa.

Tahun	Jumlah Desa
2015	22
2016	48
2017	96
2018	98

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa

Sumber: *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk melakukan pelaporan dana desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui

APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin dan Lubis 2016).

Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong, 2013). Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan penelitian Widagdo, Widodo, dan Ismail (2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daerah

(BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa.

Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan dana sebesar itu mengakibatkan kejanggalaan-kejanggalaan dalam penerapannya contohnya dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan dana desa. Dengan adanya pro dan kontra mengenai kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah desa, maka UU Nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan yang diperoleh desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menjelaskan dinamika-dinamika yang ada secara harfiah ataupun ilmiah.

Penelitian ini akan menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa dalam hal Akuntabilitas dan Transparansi. Analisis difokuskan pada pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian di Desa yang ada di Kecamatan Ngaglik, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, peneliti akan melakukan penelitian guna mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul penelitian yaitu **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa di Kecamatan Ngaglik, Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah berikut :

1. Apakah akuntabilitas mempengaruhi dalam pengelolaan Dana Desa di desa yang ada di Kecamatan Ngaglik?
2. Apakah transparansi mempengaruhi dalam pengelolaan Dana Desa di desa yang ada di Kecamatan Ngaglik?
3. Apakah transparansi dan akuntabilitas secara simultan mempengaruhi dalam pengelolaan Dana Desa di desa yang ada di Kecamatan Ngaglik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di desa yang ada di Kecamatan Ngaglik.
2. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa di desa yang ada di Kecamatan Ngaglik.

## **1.4 Batasan Masalah Penelitian**

1. Peneliti hanya mengambil sampel seluruh desa yang ada di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peneliti hanya menggunakan akuntabilitas dan transparansi untuk mengetahui pengelolaan dana desa periode tahun 2018.

3. Menggunakan landasan dasar Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

#### 1. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan Dana Desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.

#### 2. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dari pemerintah desa.

#### 3. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa, Kabupaten dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengelolaan dana desa.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi tersusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai arti penting dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi menguraikan penjelasan landasan teori-teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga akan dikemukakan mengenai tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan cara-cara yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian, yang meliputi penjelasan jenis penelitian yang dipilih, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data yang dipilih, metode pengumpulan data, definisi operasional, instrumen penelitian dan metode analisis data yang digunakan.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, ringkasan penyebaran kuesioner dan pembahasan mengenai analisis data serta melakukan pengujian hipotesis.



## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan memberikan saran untuk perbaikan pada penelitian di masa yang akan datang.